



**PUTUSAN**

Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi serta telah mempelajari surat bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

***Dalil-dalil Gugatan***

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk., tanggal 06 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Padang dengan nomor Perkara - yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor - tanggal 15 April 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Agustus 2008;
3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengizinkan anak tinggal bersama siapa yang anak inginkan;
4. Bahwa, pada setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi pada bulan September 2015, dan anak berada di bawah penguasaan Tergugat dan tinggal di Kota Padang, dan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Batam, karena pada saat itu anak tidak mau ikut serta bersama Penggugat dan ingin tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat mengizinkan anak tinggal dengan Tergugat namun Penggugat rutin berkomunikasi dengan anak melalui telepon dan pulang minimal satu kali setahun untuk menemui anak langsung;
5. Bahwa, karena Penggugat merasa anak sangat membutuhkan perhatian Penggugat maka Penggugat memutuskan berhenti bekerja di Batam dan kembali ke Payakumbuh sehingga bisa bekerja sekaligus merawat anak, dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat telah berada di bawah penguasaan Penggugat sejak 13 Juni 2017 dan tinggal di Kota Payakumbuh, dan tanggal 16 Juni 2017 Penggugat dan anak telah berbicara dan meminta izin secara baik-baik agar anak tinggal bersama Penggugat dan sekolah di Payakumbuh namun Tergugat tidak mengizinkan;
6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017 Tergugat datang untuk menjemput anak ke rumah Penggugat, namun anak tidak mau bertemu dengan Tergugat bahkan bersembunyi di bawah tempat tidur agar tidak dibawa paksa oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membiarkan anak tinggal dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi namun mengatakan bahwa anak tetap akan berada dibawah pengasuhannya;

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama anak dibawah pengasuhan Tergugat, lebih kurang 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mendidik anak untuk mengerjakan hal-hal yang berbau agama seperti sholat, puasa dan lain-lain, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat menyuruh anak untuk melaksanakan sholat dan puasa namun anak tidak mengetahui bacaan sholat dan tata cara berpuasa;
8. Bahwa, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental anak, serta anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah diumur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah umur, maka menurut ketentuan perundangan yang berlaku, Penggugatlah yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak dari pada Tergugat, oleh oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (hadhonahnya);
10. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut guna untuk pengurusan administrasi sekolah anak Penggugat di Payakumbuh yang saat ini berkas sekolah anak di Padang di tahan oleh Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Agustus 2008 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali berdasarkan Relas panggilan tanggal 26 Juli 2017, 23 Agustus 2017 dan tanggal 06 September 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

## **Usaha Perdamaian**

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan hak asuh anak ini secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Gugatan**

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai seorang ibu maka Penggugat memutuskan berhenti bekerja di Batam dan kembali ke Payakumbuh sehingga bisa bekerja sekaligus merawat anak, dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat telah berada di bawah penguasaan Penggugat sejak 13 Juni 2017 namun Tergugat tidak mengizinkan sekalipun Penggugat dan anak telah berbicara dan meminta izin secara baik-baik agar anak tinggal bersama Penggugat dan sekolah di Payakumbuh;

## **Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 6 November 2008, yang

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Padang tanggal 15 April 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2017, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, bapak kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa setelah resmi bercerai anak Penggugat dan Tergugat pada mulanya diasuh oleh Tergugat sebagai bapak, karena setelah bercerai Penggugat bekerja di Batam, namun komunikasi dengan anak lewat telepon tetap lancar dan setiap libur Penggugat pulang menemui anak langsung;
- Bahwa demi kemaslahatan anak Juni 2017 Penggugat memutuskan pulang dari Batam dan menemui anak Penggugat yang berada di Padang, dan sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Penggugat di Payakumbuh;

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang satu bulan kemudian Tergugat pernah mencoba menjemput anak untuk tinggal bersama Tergugat, akan tetapi saksi melihat anak tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam masa pemeliharaan Penggugat kondisi anak terawat dengan baik, termasuk perkembangan fisik dan pendidikan, anak Penggugat yang dahulu belum pandai azan dan mengaji saat ini telah pandai azan dan mengaji;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak;
- Bahwa saat ini Penggugat turut berusaha mencari nafkah karena Tergugat sebagai bapak tidak pernah mengirim nafkah yang mencukupi untuk anak dan pada saat Penggugat mencari nafkah saksi sebagai kakek turut memelihara anak tersebut;

Saksi 2, sebagai bibi Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa setelah resmi bercerai anak Penggugat dan Tergugat pada mulanya diasuh oleh Tergugat sebagai bapak, karena setelah bercerai Penggugat bekerja di Batam, namun komunikasi dengan anak lewat telepon tetap lancar dan setiap libur Penggugat pulang menemui anak langsung;
- Bahwa demi anak Juni 2017 Penggugat memutuskan pulang dari Batam dan menemui anak Penggugat yang berada di Padang, diwaktu itu anak minta ikut bersama Penggugat, dan sejak saat itu anak telah tinggal bersama Penggugat di Payakumbuh;

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi satu bulan setelah itu Tergugat datang menjemput anak, akan tetapi anak menunjukkan sikap tidak mau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam masa pemeliharaan Penggugat kondisi anak terawat dengan baik, termasuk perkembangan fisik dan pendidikan, anak Penggugat yang dahulu belum pandai azan dan mengaji saai ini telah pandai azan dan mengaji;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak;
- Bahwa saat ini Penggugat turut berusaha mencari nafkah karena Tergugat sebagai bapak tidak pernah mengirim nafkah yang mencukupi untuk anak dan pada saat Penggugat mencari nafkah saksi pertama sebagai kakek turut memelihara anak tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

## **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Usaha Perdamaian**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg sekalipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar masalah Hak Asuh Anak ini diselesaikan secara damai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai seorang ibu bermaksud untuk memelihara anak yang bernama Muhammad Dhiwa Khairan dengan sepenuhnya, akan tetapi Tergugat sebagai Bapak tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari tiga kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P1), Fotokopi Akta Cerai Nomor - atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P2), dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (P3) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa sejak 15 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3), apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa sejak 15 Juni 2017 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mampu merawat anak agar tumbuh berkembang dengan baik, dan tidak ada sifat dan prilaku yang tidak baik yang menghalangi Penggugat untuk merawat anak tersebut;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan saat ini telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bahwa benar semenjak 13 Juni 2017 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah diasuh oleh Penggugat sebagai seorang ibu sekalipun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa benar Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan tidak ada tanda sifat atau prilaku yang dapat menghalanginya dalam pengasuhan anak;

### **Pertimbangan dan Pendapat Majelis**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang ibu yang patut memelihara anak karena tidak ada cela yang menyebabkan Penggugat terhalang dalam pemeliharaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, apalagi saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayiz. Anak yang masih dibawah umur dan belum mumayiz maka ibunyalah yang berhak memeliharanya sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan semenjak anak tinggal bersama Penggugat (1 Juni 2017) terbukti bahwa ketika Tergugat (ayah) berkeinginan untuk menjemput anak tersebut ditempat kediaman Penggugat, anak menunjukkan sikap tidak mau tinggal bersama Tergugat, fakta hukum ini menunjukkan bahwa anak merasa nyaman untuk tinggal bersama Penggugat (Ibu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan harus ada pilihan apakah anak tersebut tinggal bersama ibu atau bapaknya. Dalam hal ini berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan dan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Ibu adalah orang tua yang lebih berhak untuk memelihara anak demi kepentingan kemashlahatan anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak lain sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini;

## **Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 10 Agustus 2008 berada dibawah *hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 10 Agustus 2008 berada di bawah *hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

Panitera,

**RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I.**

Putusan No. 0241/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ARMEN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	450.000,-
5. Leges	: Rp.	3.000,-
6. PNBP Lainnya	: Rp.	5.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	689.000,-

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)